



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PPENGADILAN NEGERI MEDAN

Jalan Pengadilan No. 8 Medan

### P U T U S A N

Nomor 12/Pid.S/2022/PN Mdn

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

**I. Nama Lengkap : MUHAMMAD LUTFI  
NASUTION Alias LUTFI**

Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun / 11 Desember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Limau Manis Gg. Bambu No. 48 Kelurahan  
Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

**II. Nama Lengkap : MUHAMMAD ALI AZIS**

Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun / 2 November 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas II Blok EE  
No. 7 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan  
Amplas;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

**III. Nama Lengkap : ALHAM ZAHRI Alias AZHARI**

Tempat Lahir : Medan ;  
Umur/Tgl.Lahir : 41 tahun / 11 Desember 1980 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Limau Manis Gg. Bambu No. 48 Kelurahan  
Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan (menjalani rehabilitasi di Yayasan Amanah Nusantara Bersinar Klinik Rehabilitasi Amanah, sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
2. Penuntut Umum, tidak melakukan penahanan (menjalani Rehabilitasi di Yayasan Amanah Nusantara Bersinar Klinik Rehabilitasi Amanah, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.S/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih menghadapi sendiri di persidangan ;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor B/5660/L.2.10.3/Enz.2/07/2022 tanggal 4 Juli 2021;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal Juli 2022 Nomor 12/Pid.S/2022/PN Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal Juli 2022 Nomor 12/Pid.S/2022/PN Mdn, tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah sidang di buka dan dinyatakan terbuka untuk umum dan oleh Hakim tersebut, selanjutnya Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan bebas oleh penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim Terdakwa mengaku bernama : **Terdakwa I. MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI, Terdakwa II. MUHAMMAD ALI AZIS dan Terdakwa III. ALHAM ZAHRI Alias AZHARI** yang identitasnya tersebut diatas;

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

AHMAD SUMARDI, SH, MHum ..... HAKIM KETUA

OLOAN SILALAH, SH, MH ..... HAKIM ANGGOTA;

M.NAZIR, SH, MH ..... HAKIM ANGGOTA;

MUHAMMAD AFANDI NASUTION, SH ..... PANITERA PENGANTAR;

RAHMAYANI AMIR, SH ..... PENUNTUT UMUM;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI, MUHAMMAD ALI AZIS dan ALHAM ZAHRI Alias AZHARI** menggunakan **Narkotika Golongan-I** bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dalam dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan terdakwa **MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI, MUHAMMAD ALI AZIS dan ALHAM ZAHRI Alias AZHARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani dengan ketentuan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.S/2022/PN Mdn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Ketiga terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 29 Juni 2022 Nomor Register Perkara : PDM-592/L.2.10.3/Enz.2/06/2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- a. Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi;
- b. Keterangan Saksi-saksi

### 1. Saksi I : EDY

**GUNAWAN**, Umur 26 tahun, Lahir di Medan pada tanggal 24 September 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Polri pada kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Alamat Jalan H.M. Said No. 1 Kota Medan;

Bahwa hanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersedia diperiksa dan didengar keterangan sebagai Saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas Blok EE No. 07 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis, karena Para Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi Yaitu Saksi Binsar Andreas Manik dan Deni Agus Salim sedang melaksanakan patroli dan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas Blok EE No. 07 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI, Terdakwa II. MUHAMMAD ALI AZIS dan Terdakwa III. ALHAM ZAHRI Alias AZHARI;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Lalu Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi tersebut, saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi sebuah rumah yang telah diinformasikan oleh informan tersebut. Lalu Saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penggebrekan di rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.S/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet di dalam rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis. Pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polrestabes Medan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Saksi II dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Atas pertanyaan Hakim, penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi telah dipanggil yaitu:

## 2. Saksi II :

**BINSAR ANDREAS MANIK**, Umur 24 tahun, Lahir di Aek Pamingke pada tanggal 15 November 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Polri pada Kantor Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Alamat Jalan H.M Said No. 1 Kota Medan;

Bahwa hanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersedia diperiksa dan didengar keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas Blok EE No. 07 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis, karena Para Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi Edy Gunawan dan Deni Agus Salim sedang melaksanakan patroli dan kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa maraknya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas Blok EE No. 07 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa I. MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI, Terdakwa II. MUHAMMAD ALI AZIS dan Terdakwa III. ALHAM ZAHRI Alias AZHARI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Lalu Saksi dan rekan Saksi tiba di lokasi tersebut, saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mendatangi sebuah rumah yang telah diinformasikan oleh informan tersebut. Lalu Saksi dan rekan saksi kemudian melakukan penggebrekan di rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet di dalam rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis. Pada saat diinterogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Kantor Polrestabes Medan;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pemerintahan RI untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadapkan Para Terdakwa ke ruang sidang. Kemudian Hakim Ketua Majelis mengajukan pertanyaan kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sekarang ini dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

## **Terdakwa I. MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI**

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas Blok EE No. 07 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis, karena Para Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi mendatangi rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu. Pada saat itu Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pergi membeli Narkotika jenis shabu ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun yang dibeli menggunakan uang patungan Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa II. Muhammad Ali Azis seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa II. Muhammad Ali kembali ke rumahnya mendatangi Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu beberapa saat kemudian Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari juga mendatangi rumah Terdakwa II. Muhammad Ali. Kemudian Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari bersama-sama mengkonsumsi/mengisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan juga selesai makan, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pergi meninggalkan Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis karena Terdakwa II. Muhammad Ali Azis hendak pergi bekerja;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pulang bekerja dan kembali ke rumahnya. Pada saat Terdakwa II. Muhammad Ali Azis tiba di rumahnya, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis melihat beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian preman telah menangkap Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari serta mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet di dalam rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut langsung membawa Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari serta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun yang dibeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para  
Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan  
untuk menambah stamina;

## Terdakwa II. MUHAMMAD ALI AZIS

- Bahwa  
Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad  
Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari ditangkap oleh Anggota  
Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal  
23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading  
Mas Blok EE No. 07 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota  
Medan tepatnya di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis, karena Para  
Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal  
pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I.  
Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi mendatangi rumah Terdakwa II.  
Muhammad Ali Azis dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis  
shabu. Pada saat itu Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pergi membeli  
Narkotika jenis shabu ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec.  
Medan Maimun yang dibeli menggunakan uang patungan Terdakwa I.  
Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa II. Muhammad Ali Azis  
seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah  
mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib,  
Terdakwa II. Muhammad Ali kembali ke rumahnya mendatangi Terdakwa I.  
Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis  
shabu tersebut bersama-sama. Lalu beberapa saat kemudian Terdakwa III.  
Alham Zahri Alias Azhari juga mendatangi rumah Terdakwa II. Muhammad  
Ali. Kemudian Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II.  
Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari bersama-  
sama mengkonsumsi/mengisap Narkotika jenis shabu tersebut secara  
bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut  
dan juga selesai makan, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pergi  
meninggalkan Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan  
Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali  
Azis karena Terdakwa II. Muhammad Ali Azis hendak pergi bekerja;

- Bahwa  
kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pulang  
bekerja dan kembali ke rumahnya. Pada saat Terdakwa II. Muhammad Ali  
Azis tiba di rumahnya, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis melihat beberapa  
orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian  
preman telah menangkap Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi  
dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari serta mengamankan barang bukti  
berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol  
parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah  
dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram,  
3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet di dalam  
rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis. Selanjutnya Anggota Kepolisian  
tersebut langsung membawa Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari serta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun yang dibeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk menambah stamina;

## **Terdakwa III. ALHAM ZAHRI Alias AZHARI**

- Bahwa Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas Blok EE No. 07 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis, karena Para Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi mendatangi rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dengan tujuan untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pergi membeli Narkotika jenis shabu ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun yang dibeli menggunakan uang patungan Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa II. Muhammad Ali Azis seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa II. Muhammad Ali kembali ke rumahnya mendatangi Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu beberapa saat kemudian Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari juga mendatangi rumah Terdakwa II. Muhammad Ali. Kemudian Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari bersama-sama mengonsumsi/mengisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan juga selesai makan, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pergi meninggalkan Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis karena Terdakwa II. Muhammad Ali Azis hendak pergi bekerja;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pulang bekerja dan kembali ke rumahnya. Pada saat Terdakwa II. Muhammad Ali Azis tiba di rumahnya, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis melihat beberapa orang laki-laki yang mengaku sebagai Anggota Kepolisian berpakaian preman telah menangkap Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari serta mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet di dalam rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut langsung membawa Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari serta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polrestaes Medan;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun yang dibeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan untuk menambah stamina;

c. Mengenai barang-barang bukti yang diperlihatkan :

1. 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, dan Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
**Terdakwa I. MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI, Terdakwa II. MUHAMMAD ALI AZIS dan Terdakwa III. ALHAM ZAHRI Alias AZHARI ;**

Membaca Surat Dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Para Terdakwa dan Saksi-Saksi;

Memperlihatkan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar  
Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari ditangkap oleh Saksi Edy Gunawan, Saksi Binsar Andreas Manik dan Deni Agus Salim yang merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polrestabes Medan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Bajak II Komplek Villa Gading Mas Blok EE No. 07 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis, karena Para Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa benar  
berawal pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi mendatangi rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dengan tujuan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu. Pada saat itu Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pergi membeli Narkotika jenis shabu ke Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun yang dibeli menggunakan uang patungan Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa II. Muhammad Ali Azis seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar  
setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa II. Muhammad Ali kembali ke rumahnya mendatangi Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama. Lalu beberapa saat kemudian Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari juga mendatangi rumah Terdakwa II. Muhammad Ali. Kemudian Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari bersama-sama mengkonsumsi/mengisap Narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut dan juga selesai makan, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pergi meninggalkan Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari di rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis karena Terdakwa II. Muhammad Ali Azis hendak pergi bekerja;

- Bahwa benar  
kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis pulang bekerja dan kembali ke rumahnya. Pada saat Terdakwa II. Muhammad Ali Azis tiba di rumahnya, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis melihat Saksi Edy Gunawan, Saksi Binsar Andreas Manik dan Deni Agus Salim telah menangkap Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari serta mengamankan barang bukti berupa : 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet di dalam rumah Terdakwa II. Muhammad Ali Azis. Selanjutnya Saksi Edy Gunawan, Saksi Binsar Andreas Manik dan Deni Agus Salim membawa Terdakwa I. Muhammad Lutfi Nasution Alias Lutfi, Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dan Terdakwa III. Alham Zahri Alias Azhari serta barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa II. Muhammad Ali Azis dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan B. Katamso Gg. Nasional Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun yang dibeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Asesmen Nomor : B/448/V/KB/RH.06.01/ 2022/BNNP tanggal 30 Mei 2022, atas nama MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI. Kesimpulan dan Saran : Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil Asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong Pecandu Narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang dilakukan didalam Lapas atau Rutan;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Asesmen Nomor : B/445/V/KB/RH.06.01/ 2022/BNNP tanggal 30 Mei 2022, atas nama MUHAMMAD ALI AZIS. Kesimpulan dan Saran : Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil Asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong Pecandu Narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang dilakukan didalam Lapas atau Rutan;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Asesmen Nomor : B/451/V/KB/RH.06.01/ 2022/BNNP tanggal 30 Mei 2022, atas nama AHLAM ZAHRI Alias AZHARI. Kesimpulan dan Saran : Mengingat yang bersangkutan, menurut hasil Asesmen hukum tidak ditemukan indikasi keterlibatan dengan jaringan, tergolong Pecandu



Narkotika, oleh karena itu kiranya yang bersangkutan dapat diberikan perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 293/MENKES/SK/VIII/2013 tentang Institusi Penerima Wajib Lapori dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur Lembaga Rehabilitasi yang telah ditunjuk oleh Pemerintah serta termasuk rehabilitasi yang dilakukan didalam Lapori atau Rutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut kepadanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan semesta No. 4 tahun 2010, Para Terdakwa sudah dalam kondisi/ taraf kecanduan dan ketergantungan terhadap Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan alasan berdasarkan rekomendasi Tim Asesment Terpadu agar Terdakwa direhabilitasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa diperintahkan untuk menjalani pengobatan rehabilitasi dan dijatuhi hukuman pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas tersebut, Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Mengingat, Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHP serta Undang – Undang yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan  
**Terdakwa I. MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI, Terdakwa II. MUHAMMAD ALI AZIS dan Terdakwa III. ALHAM ZAHRI Alias AZHARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Satu) bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan  
pidana terhadap **Terdakwa I. MUHAMMAD LUTFI NASUTION Alias LUTFI, Terdakwa II. MUHAMMAD ALI AZIS dan Terdakwa III. ALHAM ZAHRI Alias AZHARI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( Satu ) Tahun ;
3. Menetapkan  
agar Para Terdakwa menjalani pengobatan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial masing-masing selama 1 ( Satu ) Tahun di Yayasan Amanah Nusantara Bersinar Klinik Rehabilitasi Amanah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar masa Rehabilitasi yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut ;

5. Menetapkan

barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol parfum, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisi shabu-shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 1,22 (satu koma dua puluh dua) gram, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami Ahmad Sumardi, SH,MHum, selaku Hakim Ketua Sidang, Oloan Silalahi, SH,MH, dan M. Nazir, SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.S/2022/PN Mdn tertanggal 14 Juli 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Afandi nasution, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Rahmayani Amir, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Oloan Silalahi,SH,MH

Ahmad Sumardi,SH,MHum

M.Nazir, SH,MH

Panitera pengganti,

Muhammad Afandi Nasution,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 12/Pid.S/2022/PN Mdn